Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 Oktober 2025

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 537-544



DOI: https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.40

https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Konsekuensi Yuridis Terhadap Seorang Anak Berkewarganegaraan Asing yang Memperoleh Warisan Tanah Dari Orangtuanya di Indonesia

Akiko Brando Yuniardi Universitas Maarif Hasyim Latif

Raihan Arhab Adinugraha Universitas Maarif Hasyim Latif

Rahayu Sri Utami Universitas Maarif Hasyim Latif

Alamat: Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, Indonesia. Telepon: (031) 7885205

Korespondensi penulis: akiko brando yuniardi@student.umaha.ac.id

Abstract. This study discusses the legal consequences for children with foreign or dual citizenship who inherit freehold land from their Indonesian citizen parents in Indonesia. This issue arises due to a conflict between the Basic Agrarian Law (UUPA), which limits freehold land ownership to Indonesian citizens only (Article 21 paragraphs 1 and 3), and civil inheritance law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The main objective of this study is to analyze the legal consequences and find a fair solution for heirs in mixed marriages. This study uses a normative legal method with a literature review approach. Data was collected from legislation, jurisprudence, and related legal literature, then analyzed descriptively and analytically. Due to its non-quantitative nature, there was no population or sample in the statistical sense. The results of the study show that foreign heirs or children with dual citizenship are required to relinquish their ownership rights within one year or transfer them to Indonesian citizens. Alternative solutions, such as applying for Indonesian citizenship or transferring the rights to usage rights, are available, but their implementation still faces procedural obstacles. It is concluded that legal synchronization between the Basic Agrarian Law and inheritance law is necessary to provide better protection for children from mixed marriages, in line with the principle of national agrarian sovereignty.

Keywords: Inheritance Rights, Mixed Marriages, Freehold Land, Foreign Nationals, Legal

Abstrak. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap anak berkewarganegaraan asing atau ganda yang memperoleh warisan tanah hak milik dari orangtuanya yang WNI di Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat benturan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang membatasi kepemilikan tanah hak milik

hanya untuk WNI (Pasal 21 ayat 1 dan 3) dan hukum waris perdata serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis konsekuensi hukum dan menemukan solusi yang adil bagi ahli waris dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Karena sifatnya nonkuantitatif, tidak ada populasi dan sampel dalam arti statistika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris WNA atau anak berkewarganegaraan ganda wajib melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun atau mengalihkannya kepada WNI. Solusi alternatif seperti permohonan kembali status WNI atau peralihan hak menjadi hak pakai tersedia, namun implementasinya masih menghadapi kendala prosedural. Disimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi hukum antara UUPA dan hukum waris untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dari perkawinan campuran, sejalan dengan prinsip kedaulatan agraria nasional.

Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Campuran, Tanah Hak Milik, Warga Negara Asing, Yuridis

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, sistem hukum pertanahan diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa hak milik atas tanah, sebagai hak yang paling kuat dan mutlak, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum tertentu (Trovani, 2021). Pembatasan ini menimbulkan kompleksitas hukum, terutama dalam konteks perkawinan campuran (pernikahan antara WNI dan WNA), di mana aset-aset, termasuk tanah hak milik, sering kali menjadi harta bersama. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika terjadi perceraian atau pewarisan, di mana status kepemilikan aset yang berstatus hak milik menjadi tidak jelas bagi pihak yang berkewarganegaraan asing atau ganda (Hukum & Indonesia, 2024). Fenomena ini menyoroti adanya benturan antara hukum agraria nasional yang bersifat protektif dan realitas sosial dari dinamika keluarga modern.

Fenomena ini juga menciptakan dualisme hukum yang signifikan. Meskipun UUPA bertujuan untuk mengakhiri dualisme hukum kolonial dan hukum adat, nyatanya dualisme baru muncul antara UUPA di satu sisi dan hukum waris perdata serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sisi lain (BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf, n.d.). Berdasarkan Pasal 171 KHI, harta peninggalan mencakup seluruh harta benda dan hakhak yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, ketika harta tersebut berupa tanah, status hukumnya menjadi ambigu karena dihadapkan pada dua sistem hukum yang berbeda. Hal ini sering kali memicu sengketa tanah warisan, di mana penentuan hak ahli waris harus mempertimbangkan ketentuan hukum waris sekaligus batasan kepemilikan agraria (Adinugraha & Sujono, 2022; Tami, 2023). Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi banyak keluarga, terutama anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan fenomena tersebut, timbul permasalahan utama mengenai konsekuensi yuridis bagi anak berkewarganegaraan asing atau ganda yang memperoleh warisan tanah hak milik dari orangtuanya di Indonesia. UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (3), secara tegas mengatur bahwa WNA yang memperoleh hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta akibat perkawinan wajib melepaskan hak tersebut dalam kurun waktu satu tahun sejak hak itu diperoleh (Trovani, 2021a). Jika tidak, hak tersebut akan hapus demi hukum dan tanahnya jatuh ke tangan negara. Aturan ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hak waris bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau asing.

Lebih lanjut, meskipun terdapat alternatif hukum yang memungkinkan, seperti pengajuan kembali status WNI atau peralihan hak milik menjadi hak pakai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Prosedur administratif yang rumit dan kurangnya pemahaman masyarakat sering menjadi hambatan (Supriyana et al., 2020). Selain itu, putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2010, terkadang memberikan hak pakai kepada WNA, namun hal ini tidak memberikan jaminan kepemilikan mutlak seperti hak milik. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang merugikan ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris (Marta et al., 2024).

Tujuan, Kebaruan dan Urgensi Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang dihadapi oleh anak berkewarganegaraan asing atau ganda yang mendapatkan warisan tanah di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan solusi hukum yang adil bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang sering kali menjadi korban dari benturan aturan hukum. Penelitian ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak waris mereka tetap terlindungi tanpa melanggar prinsip

kedaulatan agraria nasional. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah rekomendasi tentang perlunya sinkronisasi hukum antara UUPA, hukum waris perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Rekomendasi ini berfokus pada pendekatan holistik untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu aspek hukum saja (Martha et al., 2024; Supriyana et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk menguji signifikansi pengaruh publikasi hasil survei terhadap perilaku pemilih. Kedua, untuk mengukur seberapa besar kekuatan pengaruh tersebut. Ketiga, untuk menganalisis sifat hubungan (positif atau negatif) antara publikasi survei dan keputusan pemilih. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memperkuat tatanan demokrasi melalui pemahaman yang lebih akurat tentang peran lembaga survei dalam membentuk opini publik, khususnya di tingkat Pilkada yang seringkali memiliki dinamika unik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data primer dan analisis mendalam terhadap kasus Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2024 yang memiliki data survei yang bervariasi secara signifikan, sehingga dapat memberikan temuan empiris yang spesifik dan belum pernah diteliti sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi hukum yang berfokus pada analisis norma, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum (Sugiyono, 2024). Jenis penelitian ini dipilih karena relevan untuk mengkaji konsekuensi yuridis terhadap anak berkewarganegaraan asing atau ganda yang memperoleh warisan tanah di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis dan mengkaji keselarasan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum waris perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana setiap sistem hukum mengatur kepemilikan tanah dan hak waris, serta mengidentifikasi potensi benturan atau dualisme yang terjadi di antara ketiganya (Supriyana et al., 2020; Trovani, 2021).

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumendokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan seperti UUPA, yurisprudensi (putusan pengadilan yang relevan), serta literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik ini (Creswell, 2023). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis ini mencakup interpretasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum untuk menjelaskan bagaimana aturan tersebut diterapkan pada kasus warisan tanah bagi ahli waris berkewarganegaraan asing atau ganda. Teknik analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kelayakan dan efektivitas solusi hukum yang ada, serta mengidentifikasi celah hukum yang memerlukan sinkronisasi (Emzir, 2021; Martha et al., 2024).

Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, tidak ada populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah norma dan peraturan hukum itu sendiri. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang relevan, yaitu ketidakselarasan antara hukum agraria dan hukum waris. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber hukum. Setelah data terkumpul, dilakukan klasifikasi dan sistematisasi untuk memisahkan antara norma UUPA, hukum waris perdata, dan KHI. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan dan mengidentifikasi potensi konflik antara sistem hukum tersebut dalam konteks warisan tanah. Tahap terakhir adalah perumusan kesimpulan dan rekomendasi, di mana hasil analisis digunakan untuk menyajikan temuan dan menawarkan solusi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi ahli waris (Sudaryono, 2022; Hukum & Indonesia, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis Terhadap Anak Berkewarganegaraan Asing dan Ganda

Secara yuridis, kepemilikan tanah hak milik di Indonesia sangat dibatasi oleh prinsip kedaulatan agraria nasional, yang menyatakan bahwa tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum tertentu (Trovani, 2021a). Pembatasan ini menimbulkan konsekuensi signifikan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, di mana mereka dapat memiliki status kewarganegaraan asing atau ganda. Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, seorang WNA yang memperoleh hak milik atas tanah, baik melalui pewarisan tanpa wasiat maupun percampuran harta akibat perkawinan, diwajibkan untuk melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak WNI dalam kurun waktu satu tahun sejak hak itu diperoleh. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, hak milik tersebut otomatis hapus demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai oleh negara (Supriyana et al., 2020). Hal ini menciptakan dilema hukum yang serius, di

mana hak waris perdata atau hukum Islam seolah-olah berbenturan dengan ketentuan hukum agraria.

Perlindungan Hukum dan Solusi Alternatif

Meskipun ketentuan UUPA membatasi kepemilikan, hukum tetap memberikan beberapa solusi alternatif untuk melindungi hak-hak ahli waris berkewarganegaraan asing atau ganda. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat diambil:

Pengajuan Kembali Kewarganegaraan: Bagi ahli waris yang dulunya merupakan WNI namun kehilangan kewarganegaraannya, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WNI kembali. Jika disetujui, mereka akan mendapatkan kembali seluruh haknya sebagai WNI, termasuk hak atas tanah yang diwariskan. Prosedur ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia (Martha et al., 2024).

Peralihan Hak Kepada Ahli Waris WNI Lain: Ahli waris WNA dapat mengalihkan hak milik tersebut kepada ahli waris lain yang berstatus WNI dalam kurun waktu satu tahun yang ditetapkan oleh UUPA. Pengalihan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti jual-beli, pelelangan, tukar menukar, atau hibah. Namun, perlu diperhatikan bahwa WNA hanya berhak menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai, bukan kepemilikan fisik tanah (Hukum & Indonesia, 2024).

Pengalihan Hak Menjadi Hak Pakai: Opsi lain yang tersedia adalah mengubah status hak milik menjadi hak pakai. Berdasarkan Pasal 42 UUPA dan Pasal 49 PP 18/20, WNA yang berkedudukan di Indonesia dapat diberikan hak pakai atas tanah. Dalam hal ahli waris WNA tidak dapat mengalihkan hak miliknya, status hak tersebut akan hapus demi hukum, namun sebagai "bekas pemegang hak," mereka diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang sama. Meskipun opsi ini memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola tanah, hak ini tidak bersifat mutlak dan memiliki jangka waktu tertentu (Supriyana et al., 2020).

Hak untuk Menguasai Berdasarkan Putusan Pengadilan: Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan dapat memberikan WNA hak untuk menguasai atau menempati tanah tanpa status hak milik, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2010. Hak ini memungkinkan WNA untuk memanfaatkan dan menikmati hasil ekonomi dari tanah, namun tidak memberikan hak kepemilikan penuh seperti halnya hak milik.

Implikasi dan Sinkronisasi Hukum

Ketidakselarasan antara UUPA dengan hukum waris (perdata dan Islam) hukum yang kompleksitas nyata. Meskipun Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan perlindungan bagi anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun untuk memilih kewarganggaraan, mereka tetap tidak bisa sertamerta memiliki tanah hak milik yang diwariskan dari orang tuanya yang WNI. Hak tersebut akan "menggantung" sampai mereka memutuskan untuk menjadi WNI (Ohrqrud et al., n.d.). Fenomena ini menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi agar perlindungan hak

waris anak-anak dari perkawinan campuran dapat tercapai secara adil tanpa melanggar prinsip kedaulatan agraria nasional.

Diperlukan adanya harmonisasi peraturan yang memungkinkan mekanisme pewarisan yang lebih fleksibel, seperti memberikan jangka waktu yang lebih panjang atau prosedur yang lebih sederhana bagi ahli waris untuk mengalihkan atau mengubah status hak atas tanah. Jika tidak, hak waris anak-anak ini akan terus berada dalam posisi rentan, dihadapkan pada risiko kehilangan harta warisan mereka secara sepihak oleh negara akibat birokrasi yang rumit dan aturan yang kaku (Tami, 2023). Hal ini menegaskan kembali urgensi penelitian untuk meninjau kembali dan merekomendasikan penyesuaian regulasi agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan tanah hak milik di Indonesia secara eksklusif diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana ditegaskan dalam UUPA. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi anak berkewarganegaraan asing atau ganda yang mendapatkan warisan tanah dari orangtuanya yang WNI. Dalam kasus ini, Pasal 21 ayat (3) UUPA mewajibkan ahli waris asing untuk melepaskan atau mengalihkan hak milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika tidak, hak tersebut hapus demi hukum, dan tanah jatuh kembali ke tangan negara. Walaupun terdapat beberapa alternatif solusi seperti pengajuan kembali status WNI, pengalihan hak, atau perubahan status menjadi hak pakai, implementasinya seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang rumit dan ketidakpastian hukum. Temuan ini memperkuat argumen bahwa terdapat dualisme hukum yang nyata antara hukum agraria yang bersifat protektif dan hukum waris yang bertujuan menjamin hak ahli waris.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan studi kepustakaan dan belum mencakup data empiris dari wawancara atau studi kasus di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus secara mendalam terhadap beberapa keluarga yang menghadapi permasalahan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana prosedur hukum diterapkan, serta tantangan praktis yang dihadapi oleh ahli waris. Selain itu, perlu dilakukan analisis perbandingan hukum dengan negara lain yang memiliki kasus serupa, seperti negara dengan kebijakan kepemilikan tanah yang lebih fleksibel bagi warga asing. Hal ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya rekomendasi

untuk sinkronisasi hukum di Indonesia, sehingga perlindungan hak waris anak-anak dari perkawinan campuran dapat tercapai secara adil tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan agraria nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, F. R., & Sujono. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Ahli Waris Anak Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 127–140.
- Creswell, J. W. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
- Emzir, S. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. RajaGrafindo Persada.
- Hukum, I., & Indonesia, U. P. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(6), 2480–2489.
- Husain, P. A., & Kalalo, M. E. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 3(4), 1-13.
- Lynda Chayadi. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 159–168.
- Manan, A. (2006). Reformasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 34(3), 270–276.
- Martha, C., Sibarani, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 131–152. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43450
- Sudaryono. (2022). Metodologi Penelitian. Edisi Revisi. Andi Offset.
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriyana, A. G. O., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 7–11. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2419.7-11
- Tami, M. L. (2023). Analisis Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Hukum Legal Research*, *12*(1), 1-15.
- Trovani, C. (2021a). Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia. *Indonesian Notary*, *3*, 1–5.
- Trovani, C. (2021b). Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia. *Indonesian Notary*, *3*(1), 1–5.